



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas Pemohon:

LA ODE GANISI, S.H., tempat tanggal lahir di Ponsunsuno, 31 Desember 1959, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Kelapa, RT.001/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 23 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 23 Februari 2023 dengan register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bau telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki 1. Kartu tanda penduduk (KTP), 2. Kartu Keluarga (KK), 3. Akta kelahiran, 4. Paspor;
2. Bahwa di dalam kutipan Paspor Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir dimana pada kutipan Paspor tersebut tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis 01 Juli 1959 yang seharusnya tanggal 31 Desember 1959 sehingga tidak sama dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu Keluarga (KK), dan 3. Akta Kelahiran;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya dapat mengeluarkan/menerbitkan penetapan Permohonan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tercantum tanggal 01 Juli 1959 dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1959 sesuai dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu Keluarga (KK), dan 3. Akta Kelahiran;

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk keperluan pembuatan Paspor;
5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang semula tanggal 1 Juli 1959 dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1959 sesuai dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu Keluarga (KK), dan 3. Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada pihak Kantor Emigrasi Kota Baubau agar menerbitkan kembali Paspor yang semula tanggal lahir 1 Juli 1959 dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1959;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7472020107590024 atas nama La Ode Ganisi yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 2015;
2. Bukti P-2 : foto copy Kartu Keluarga Nomor 7472021602084340 atas nama Kepala Keluarga La Ode Ganisi, S.H. yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2019;
3. Bukti P-3 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-06072021-0023 atas nama La Ode Ganisi, S.H. yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2021;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : foto copy Paspor Nomor C6577678 atas nama La Ode Ganisi Saali yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Hadjar Wahab:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama La Ode Ganisi, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kelapa, RT.001/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon lahir di Posunsuno pada tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor tanggal dan bulan lahir dirubah / diganti tanggal 31 Desember 1959 disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Saksi II Muh. Iqbal Ramadhan:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pergantian tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bernama La Ode Ganisi, S.H., bertempat tinggal di Jalan Kelapa, RT.001/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon lahir di Posunsuno pada tanggal 31 Desember 1959;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor tanggal dan bulan lahir dirubah / diganti tanggal 31 Desember 1959 disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalihkan bahwa di dalam kutipan Paspor Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir dimana pada kutipan Paspor tersebut tanggal dan bulan lahir Pemohon tertulis 01 Juli 1959 yang seharusnya tanggal 31 Desember 1959 sehingga tidak sama dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu Keluarga (KK), dan 3. Akta Kelahiran; bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya dapat mengeluarkan/menerbitkan penetapan Permohonan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tercantum tanggal 01 Juli 1959 dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1959 sesuai dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu Keluarga (KK), dan 3. Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon berkeinginan mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut yang telah didaftarkan di Kantor Imigrasi Kota Baubau untuk perubahan tanggal dan bulan lahir tersebut terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kelapa, RT.001/RW.003, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan dengan demikian Pengadilan Baubau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah ternyata bahwa Pemohon lahir di Posunsuno pada tanggal 31

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1959 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-06072021-0023 atas nama La Ode Ganisi, S.H. yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tertanda P-4 berupa Paspor dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ternyata pula bahwa Paspor Nomor C6577678 atas nama La Ode Ganisi Saali yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2020 kalau tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tertulis tanggal 1 Juli 1959 yang sebenarnya harus tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tanggal 31 Desember 1959 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang merupakan isteri dan anak kandung dari Pemohon, ternyata bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor tanggal dan bulan lahir dirubah / diganti tanggal 31 Desember 1959 disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis 1 Juli 1959 pada Paspor disebabkan salah penulisan karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal 31 Desember 1959, maka permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, bahkan sebaliknya permohonan Pemohon tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka permohonan Pemohon tentang perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Paspor tersebut adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut dapat dicatatkan serta diterbitkannya Paspor atas nama **La Ode Ganisi Saali** tersebut, maka Pemohon haruslah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon dimaksud setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pihak Kantor Imigrasi untuk mencatatkan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang semula tanggal 1 Juli 1959 dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1959 sesuai dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada pihak Kantor Emigrasi Kota Baubau agar menerbitkan kembali Paspor yang semula tanggal lahir 1 Juli 1959 dirubah menjadi tanggal 31 Desember 1959;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp210.000,00 (dua sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Februari 2023**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bau tanggal 23 Februari 2023 dengan dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan	:Rp100.000,00
- PNBP panggilan	:Rp 10.000,00
- Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
- Meterai Penetapan	:Rp 10.000,00
- Redaksi Penetapan	:Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)